


BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian


Berdasarkan data *Visum et Repertum* hidup yang diambil di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta periode tahun 2015 – 2017 didapatkan 79 data, diantaranya 18 data pada tahun 2015, 40 data pada 2016 dan 21 data pada tahun 2017.




Gambar 4.1. Jenis dan Karakteristik *Visum et Repertum*



Gambar 4.2. Presentase *VeR* berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia




Gambar 4.3. Dokter pembuat *Visum et Repertum*




Gambar 4.4. Rentang Waktu antara Pemeriksaan dan Permintaan *VeR*

B. Pembahasan


Di antara 79 data tersebut, maka akan dilakukan penghitungan skor menggunakan *scoring* Herkutanto pada 21 data tahun 2017.




Gambar 4.5. Jumlah masing-masing Skor pada Bagian Pendahuluan



Gambar 4.6. Jumlah masing-masing Skor pada Bagian Pemberitaan VeR



Gambar 4.7. Jumlah masing-masing Skor pada Bagian Kesimpulan *VeR*



Gambar 4.8. Hasil Penghitungan Skor *VeR* Hidup Tahun 2017

Hasil skoring pada tabel diatas menunjukkan kualitas *Visum et Repertum* hidup tahun 2017 yang dibuat oleh RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta adalah

cukup. Dapat dilihat jika penilaian kualitas *Visum et Repertum* yang menggunakan tabel skoring Herkutanto ini dibagi menjadi 3 sesuai dengan bagian pokok yang ada pada *Visum et Repertum* yaitu Pendahuluan, Pemberitaan dan kesimpulan.

Pada hasil skoring kualitas *Visum et Repertum* hidup tahun 2017 RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta memiliki beberapa aspek yang dapat digarisbawahi, yakni pada bagian Kesimpulan. Berdasarkan tabel skoring herkutanto bagian kesimpulan diharuskan berisi Jenis luka, jenis kekerasan dan klasifikasi luka berdasarkan Pasal 351, 352, dan 90 KUHP. *Visum et Repertum* hidup tahun 2017 RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang berjumlah 21 dan telah dilakukan skoring memiliki hasil jika tidak tertulis adanya klasifikasi luka pada bagian kesimpulan visum, sehingga membuat poin yang didapatkan adalah 0 untuk bagian klasifikasi luka.

Pentingnya kualitas *Visum et Repertum* sangat berpengaruh terhadap proses peradilan yang akan menentukan kebenaran putusan peradilan. Proses peradilan sekurang-kurangnya harus melalui 3 aspek berikut yakni tahap penyidikan oleh aparat kepolisian, tahap penuntutan oleh jaksa umum dan tahap pemeriksaan dipengadilan. *Visum et Repertum* dapat memiliki banyak manfaat baik sebagai alat bukti berupa surat ataupun keterangan ahli pada proses pengajuan tuntutan oleh penuntut umum dan pemeriksaan dipengadilan jika memang berkualitas baik sehingga dapat membantu jaksa dan hakim dalam menghasilkan putusan yang sebenar-benarnya.

Pada penelitian kemanfaatan *Visum et Repertum* hidup RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dinilai dengan cara mengkaji secara detail pada satu kasus yakni milik Tn. I yang mengalami penganiayaan di Depan Galeri perempatan Kasongan pada tanggal 27 April 2017. Melalui skoring Herkutanto pada *Visum et Repertum* Tn I didapatkan hasil skoring sebesar 77% sehingga dapat disimpulkan bahwa *Visum* Tn. I yang dikeluarkan oleh RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta adalah baik, dengan adanya beberapa poin kekurangan pada data peminta dibagian pendahuluan, dan klasifikasi luka berdasarkan KUHP dibagian kesimpulan yang tidak dicantumkan.

Pada putusan peradilan yang didapatkan dari Pengadilan Bantul mengenai kasus penganiayaan Tn. I didapatkan alur proses peradilan diawali dengan penuntut umum mendakwa terhadap pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan biasa, yang merupakan penganiayaan dan dapat melukai serta menyebabkan korban berhalangan untuk melakukan kegiatan sehari-hari ataupun bekerja. Penuntut umum juga menyertakan adanya beberapa barang bukti berupa satu kaos sweater warna hitam, satu kaos oblong warna hitam dan satu pasang sarung tangan warna hitam, sedangkan alat bukti yang disertakan oleh Penuntut umum yakni alat bukti keterangan saksi dan alat bukti berupa surat.

Mendengar dakwaan dari penuntut Umum maka penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan dan memohon majelis hakim menjatuhkan putusan ringan-ringannya, setidaknya dijatuhi hukuman percobaan. Mendengar pembelaan dari penasihat hukum, penuntut umum menolak pledoid/pembelaan terdakwa dan tetap sesuai dengan dakwaan awal penuntut umum.

Dakwaan penuntut umum disertai dengan berbagai pembelaan selain barang bukti yang telah disebutkan, penuntut umum juga mencantumkan alat bukti berupa keterangan beberapa saksi yang ada di TKP dan alat bukti berupa surat yakni hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 17 Mei 2017 atas nama Tn. I yang mencantumkan keseluruhan bagian kesimpulan Visum, selain Visum et Repertum dari RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Penuntut umum juga mencantumkan Visum dari RS Bethesda pada tanggal 30 Mei 2017 atas nama Tn. I yang memiliki bagian kesimpulan yang sama dengan visum yang dikeluarkan RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta yakni diakibatkan adanya trauma benda keras.

Berdasarkan berbagai pembelaan yang diajukan oleh penuntut umum maka hakim mengadili jika terdakwa bersalah dikarenakan sudah memenuhi unsur pasal 351 ayat 1 KUHP yakni barangsiapa, melakukan penganiayaan sehingga dikenai hukuman pidana penjara selama 5 bulan. Unsur barang siapa dapat dipenuhi dengan penuntut umum yang menghadirkan terdakwa pada persidangan, sedangkan unsur penganiayaan dapat dipenuhi melalui keterangan beberapa saksi mata yang ada dilokasi dan melalui Visum et Repertum dari RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan RS Bethesda.

Pada uraian singkat putusan peradilan dalam kasus penganiayaan atas nama Tn. I ini maka dapat diketahui jika peran Visum et Repertum yang dibuat oleh RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta atas nama Tn. I pada tanggal 17 Mei 2017 sangat berperan penting dalam proses pengambilan putusan. Visum et Repertum pada kasus ini menduduki peran sebagai alat bukti berupa surat yang

menjadi bahan dakwaan oleh penuntut umum dan bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa atas pasak 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan biasa.

Pada kasus ini juga didapatkan adanya dua buah visum sebagai pertimbangan yakni visum et Repertum yang dikeluarkan dari RS PKU Muhammadiyah pada tanggal 17 Mei 2017 dan RS Bethesda pada tanggal 30 Mei 2017. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan sesaat setelah kejadian penganiayaan, korban dibawa ke RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta untuk dirawat jalan dan juga adanya pembuatan visum oleh RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, setelah mendapat penanganan pertama korban merasa belum pulih dan dirawat inap selama satu minggu di rumah sakit Bethesda, sehingga RS bethesda juga mengeluarkan visum et repertum pada tanggal 30 Mei 2017. Pada kedua Visum et Repertum yang dijadikan bahan pertimbangan memiliki hasil kesimpulan yang sama yakni adalah trauma benda keras.